

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran penyusun, ada beberapa karya ilmiah yang telah membahas mengenai jual beli beras. Namun penelitian yang akan diteliti oleh penulis berbeda objek dengan penelitian sebelumnya ini dapat dilihat dari uraian tinjauan penelitian terdahulu yang penulis kutip. Penelitian yang telah dilaksanakan dan berhubungan dengan analisis hukum ekonomi Islam terhadap jual beli beras campuran di pasar sentral Pinrang, sebagai berikut:

Pertama penelitian dilakukan oleh saudara Mu'thi Mukarrom yang berjudul *"Jual Beli Beras di Pasar Johar Karawang dalam Tinjauan Hukum Islam"*. Penelitian ini menunjukkan bahwa yang berkaitan dengan jual beli beras di pasar Johar Karawang. Adapun hasil yang diperoleh yaitu proses jual beli beras terjadi antara pemasok beras dengan pedagang kios beras sebagai pembeli serta antara pedagang kios beras dengan konsumen lain. Proses dua arah yang terjadi dalam jual beli beras dan statusnya sebagai pasar induk membuka peluang untuk melakukan kecurangan bagi sebagian pelaku di dalam proses jual beli di Pasar Johar.¹ Dari hasil penelitian Mu'thi Mukarrom terhadap adanya kesamaan yang relevan terhadap yang peneliti akan teliti, namun peneliti lebih memfokuskan apakah praktik jual beli beras campuran ini sudah sesuai atau tidak dengan hukum ekonomi Islam.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Mu'thi Mukarrom dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti Mu'thi Mukarrom lebih memfokuskan

¹Mu'thi Mukarrom, "Jual Beli Beras di Pasar Johar Karawang dalam Tinjauan Hukum Islam"(*Skripsi* Sarjana; Syariah dan Hukum: Yogyakarta, 2014), h. xii.

pada Jual Beli Beras di Pasar Johar Karawang dalam Tinjauan Hukum Islam dalam proses jual beli beras dua arah yang terjadi dalam pasar Johar sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh calon peneliti adalah bagaimana praktik jual beli beras campuran dan analisis hukum ekonomi Islam di Pasar Sentral Pinrang. Adapun persamaan kedua peneliti tersebut yaitu sama-sama mengkaji tentang jual beli beras.

Penelitian kedua oleh Maman Suryaman dengan judul "*Perilaku Jual Beli Beras di Pasar Lakessi (Perspektif Etika Bisnis Islam)*". Adapun hasil Penelitian yang diperoleh yaitu perilaku penjual beras di pasar Lakessi kota Parepare dengan tujuan memberikan pelayanan jual beli yang terbaik kepada para konsumen dan dapat memberikan gambaran mengenai aktivitas jual beli yang dilakukan oleh penjual beras di pasar Lakessi. Perilaku penjual beras di pasar Lakessi memiliki begitu banyak perilaku dalam menjalankan transaksi jual belinya yang sudah dilakukan secara kebiasaan bagi para penjual beras dan dalam perspektif etika bisnis Islam perilaku penjual beras di pasar Lakessi masih belum sesuai dengan etika bisnis Islam namun disisi lain terdapat juga cara jual beli yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.²

Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji peneliti yaitu praktik jual beli beras campuran ditinjau dari segi hukum ekonomi islam sedangkan peneliti sebelumnya meneliti tentang perilaku jual beli beras di pasar Lakessi (perspektif etika bisnis Islam). Adapun persamaan kedua peneliti tersebut sama-sama mengkaji tentang jual beli beras.

Penelitian ketiga oleh Dwi Ratna Sari dengan judul "Jual Beli Produk Makanan Tanpa Label di Pasar Lakessi Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)".

²Maman Suryaman, "Perilaku Jual Beli Beras di Pasar Lakessi (Perspektif Etika Bisnis Islam)" (*Skripsi Sarjana*; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare, 2018), h. Xi.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh yaitu menunjukkan bahwa dalam praktik jual beli produk makanan tanpa label sudah terlaksana dengan baik dengan terpenuhinya syarat subjek dan objek akad jual beli maka masyarakat terhindar dari kebohongan dan atau kezaliman dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini etika bisnis Islam dengan mengaitkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam sudah menerapkan etika bisnis Islam dalam jual beli produk makanan tanpa label.³

Perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji peneliti yaitu praktik jual beli beras campuran ditinjau dari segi hukum ekonomi Islam sedangkan peneliti sebelumnya meneliti tentang jual beli produk makanan tanpa label di pasar Lakessi Parepare analisis etika bisnis Islam, selain itu yang membedakan mengenai perumusan masalah dan lokasi. Adapun persamaan kedua peneliti tersebut sama-sama mengkaji tentang jual beli.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1. Teori Khiyar

Khiyar dalam jual beli dan perikatan lainnya adalah menentukan antara dua hal, yaitu membatalkan atau meneruskannya. Pada prinsipnya, akad jual beli menjadi lazim memiliki syarat-syarat yang sempurna. Akan tetapi, ada yang menyimpang dari prinsip-prinsip jual beli, seperti ada khiyar, mempunyai hikmah yang tinggi, yaitu kemaslahatan untuk kedua belah pihak. Allah mengizinkan khiyar sebagai alat pemupuk data sesama manusia dan penghindar dari perasaan dendam. Karena ada seseorang membeli barang atau menjualnya dalam keadaan terbungkus rapat, tetapi

³Dwi Ratnasari, "Jual Beli Produk Makanan Tanpa Label Di Pasar Lakessi Parepare: Analisis Etika Bisnis Islam" (*Skripsi* Sarjana; Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam: Parepare), h. XV

sesaat setelah bungkus itu terbuka, ia menyesali atas pembeliannya atau penjualannya.

Hal yang menentang dendam, dengki, percecokan, pertengkaran, kejelekan, dan kejahatan yang semuanya ditentang oleh agama. Karena itu, Allah memberikan kesempatan yang dapat dilakukan dan menentukan barangnya dalam suasana yang agar-agar tidak muncul pada hari berikutnya. Akan tetapi, dalam hal ini ditentukan persyaratan-persyaratan yang dapat meminta nilai perikatan agar pada hari berikutnya tidak ditemukan alasan merusak akad dan membatalkannya tanpa alasan sah.⁴Syarat khiyar dalam perikatan adalah:

1. Perjanjian antara kedua belah pihak dengan cara-cara yang khas;
2. Pada barang yang terdapat cacat dari benda yang diperjualbelikan sehingga mengharuskan untuk dikembalikan.

2.2.1.1 Macam-macam Khiyar

a. Khiyar Majelis

Imam Syafi'i dan Ahmad menyetujui bahwa harus membeli terjadi, kedua belah pihak memiliki hak khiyar majlis selama mereka belum berpisah dan memilihnya untuk melangsungkan jual belinya. Alasan Imam Syafi'i adalah hadis: penjual dan pembeli memiliki hak khiyar majlis selama belum berpisah. Abu Hanifah dan Imam Malik menganggap kedua belah pihak tidak memiliki hak khiyarul majlis. Alasannya adalah lazimnya jual beli itu karena selesainya ijab kabul jual beli dan berlaku menurut syara 'maka tidak diperlukannya lagi khiyar majlis.

b. Khiyar Syarat

⁴Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Cet. I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), h. 125.

Khiyar syarat adalah gambaran tentang kondisi orang yang mengadakan perikatan dengan mengadakan perikatan dengan mengadakan syarat perjanjian bahwa ia mempunyai hak pilih dalam melangsungkan atau membatalkan jual belinya. Dengan demikian, khiyar syarat adalah hak pilih yang telah dijanjikan lebih dahulu. Salah satu pihak atau keduanya sah membuatnya, sebagaimana halnya kebolehan membuat perjanjian bersyarat ini kepada orang ketiga. Misalnya seseorang berkata, "Barang yang telah saya beli dari kamu ini, khiyar-nya pada si fulan."

c. Khiyar Ru'yah

Telah dijelaskan sebelumnya di muka bahwa sahnya jual beli adalah barang dan harga telah diketahui secara jelas oleh penjual dan pembeli. Oleh karena itu, memperjualbelikan barang-barang yang belum jelas wujudnya sehingga menyebabkan perselisihan kedua belah pihak adalah tidak sah. Tujuan syariat untuk ini adalah baik sekali sebab peraturan syariat itu untuk mendamaikan pertengkar dan pertentangan antar-sesama. Karena itu, syariat memfasidkan jual beli yang membawa pertentangan dan percekocokan semata-mata. Para fuqaha sepakat tentang jelasnya barang dan harganya sebagai syarat sah jual beli, tetapi mereka memperselisihkan sebagian bentuk jual beli yang barangnya tidak diketahui secara mutlak. Oleh karena itu, bentuk jual beli bisa dicarikan solusinya dengan transaksi yang khiyar ru'yah, artinya seorang yang membeli barang yang belum pernah melihatnya. Jika telah melihat barang tersebut baik-baik saja, ia boleh meneruskan atau menggagalkannya walaupun sebelum melihatnya telah terjadi transaksi secara lisan dan telah menyetujuinya.

d. Khiyar 'Aibi

'Aibi menurut bahasa adalah sesuatu yang mengurangi keaslian bentuk yang sempurna, sedangkan menurut syara' adalah sesuatu yang mengurangi nilai harga dalam perdagangan. Asal benda-benda itu adalah sempurna dari cacat maka seseorang tidak boleh menjual barang yang cacat tersebut tanpa menerangkan kecacatannya. Oleh karena itu, khiyar 'aibi adalah proses memilih antara penjual dan pembeli untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya yang disebabkan adanya kerusakan barang yang diperjualbelikan.

e. Khiyar Al-Washfi

Khiyar al-Washfi adalah memilih membatalkan atau meneruskan jual beli benda pada saat mengetahui bahwa barang-barang yang dibeli itu tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendaknya. Kondisi demikian membolehkan pembeli untuk memilih apakah meneruskan akad jual belinya atau tidak dengan harga yang ditetapkan semasa akad. Khiyar washfi boleh diwariskan jika pembeli meninggal dunia sebelum melihat barang yang dibelinya semasa ia masih hidup. Ahli warisnya pun berhak untuk membatalkan atau meneruskan jual beli jika didapati tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dikehendaki pembeli ketika masih hidup.

f. Khiyar Naqd

Khiyar naqd adalah menjual suatu barang yang didasarkan bahwa pembeli akan membayar harga barang pada masa yang disetujui semasa akad, tetapi ternyata tidak mampu membayar pada masa yang ditetapkan maka penjual boleh membatalkan jual beli tersebut. Demikian juga, jika pembeli meninggal dalam proses khiyar naqd, akad jual beli tersebut batal dengan sendirinya.

g. Khiyar Ta'ayin

Khiyar menjual suatu barang di antara beberapa barang yang ditetapkan harganya bagi setiap barang yang dikehendakinya, dan pembeli diberi hak untuk memilih barang yang ia sukai. Dalam khiyar ta'ayyin pembeli yang terlibat dalam jual beli ini berhak menentukan salah satu barang yang menjadi pilihannya sebelum habis tempo pemilihan yang ditetapkan. Khiyar ta'ayyin ini boleh diwarisi jika pembeli meninggal dunia dalam proses dan ahli warisnya boleh mengambil alih kuasa pemilihan tersebut.⁵

2.2.1.2 Hikmah Khiyar

Hikmah khiyar adalah memberikan pilihan kepada seseorang yang membeli barang dari cacat yang ada pada barang yang dibeli. Cacat itu tidak terlihat, kecuali setelah pengamatan atau menanyakan kepada orang yang mempunyai keahlian. Hukum menentukan khiyar adalah tiga hari, yaitu waktu yang cukup untuk mengamati apa yang telah dibelinya. Waktu tersebut dikaitkan dengan ketentuan yang terlihat dari kecacatan barang yang dibeli. Hukum Islam memberikan solusi dengan memberikan ketentuan kepada pembeli untuk membatalkan akad atau meneruskannya untuk menghindari penipuan yang akan mengakibatkan pertengkaran dan pertentangan antara penjual dan pembeli.

2.2.1.3 Syarat-syarat Pengembalian Jual Beli Karena Cacat

- a. Sesuatu yang diperjualbelikan tersebut menurut kebiasaan tidak cacat, kecuali jika menurut kebiasaan, sesuatu yang diperjualbelikan itu memang cacat. Contoh pertama, apabila seseorang membeli seekor khimar atau kuda yang dikibiri. Kibiri merupakan suatu cacat karena pada umumnya khimar atau

⁵Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah* (Cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.127.

kuda tidak kebiri. Hal ini merupakan suatu cacat yang memang dapat mengaburkan tujuan pembeli sebab terkadang ia membelinya agar khimar/kuda betinanya melahirkan yang sejenis. Karena cacat ini, pembeli berhak mengembalikannya. Contoh kedua, apabila seseorang membeli hewan untuk dimakan dagingnya, yang pada ghalibnya terkebiri seperti kambing dan kibas. Terkebirinya hewan tersebut, bahkan menambah lemaknya.

- b. Kecacatan barang yang dibeli dapat dihilangkan dengan usaha dan dengan usaha tersebut, kecacatan tersebut dapat hilang walaupun tidak sesuai dengan aslinya. Apabila cacat tersebut dapat dihilangkan dengan mudah, barang tersebut tidak boleh dikembalikan. Misalnya, apabila seseorang membeli pakaian selembur yang terkena najis, tetapi tidak sampai mengurangi nilainya setelah dicuci. Kenajisan itu bukan merupakan cacat sebab mudah untuk dihilangkan. Demikian juga membeli sebilah pedang bengkok yang mudah diluruskan. Bengkok bukanlah merupakan 'aib yang memaksa pengembalian barang yang dibeli.
- c. Kecacatannya terdapat pada barang ketika masih di tangan penjual.
- d. Penjual tidak membuat syarat bebas dari cacat.
- e. Cacat tersebut tidak hilang sebelum jual beli dipisahkan. Apabila seseorang membeli seekor hewan yang sakit dan am sampai barang tersebut dibatalkan, sakitnya sudah hilang, ia tidak berhak menuntut membatalkan jual beli sebab cacatnya telah hilang sebelum dikembalikan.

2.2.2 Teori Akad

2.2.2.1 Pengertian Akad

Secara bahasa akad adalah ikatan antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan itu secara nyata atau maknawi yang berasal dari satu sisi atau dua sisi. Akad dalam makna khusus adalah ikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang disyari'atkan yang memberikan pengaruh terhadap objeknya.⁶

Para ulama berpendapat bahwa shighat ini sangat penting karena shighat menunjukkan keinginan dan ridha pelaku akad. Jika ijab qabul ini tidak ada, maka diasumsikan pelaku akad tidak ridha melakukan akad. Shighat itu adalah ijab dan qabul (serah terima), baik diungkapkan dengan ijab dan qabul atau cukup dengan ijab saja yang menunjukkan qabul dari pihak lain (secara otomatis).

2.2.2.2 Rukun dan Syarat Akad

Rukun menurut Hanafiyah, adalah apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia merupakan bagian dari hakikat sesuatu. Dari definisi ini maka yang menjadi rukun akad di kalangan Hanafiyah adalah *shighat aqad*, yaitu ijab dan kabul karena hakikat dari akad adalah ikatan antara ijab dan kabul. Sementara, *aqid* dan *ma'qud alaih* menurut golongan ini tidak termasuk rukun karena kedua unsur ini

⁶Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Cet.1, Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 45

merupakan sesuatu yang berada di luar inti akad. Menurut mereka, *aqid* dan *ma'qud alaih* termasuk kedalam syarat-syarat akad.

Rukun menurut jumhur fuqaha selain Hanafiyah adalah apa yang keberadaannya tergantung kepada sesuatu dan ia bukan bagian dari hakikat sesuatu. Berdasarkan definisi ini, yang menjadi rukun akad di kalangan jumhur fuqaha ada tiga yaitu *aqidain* (dua orang yang berakad), *ma'qud alaih* (objek akad), dan *shighat akad* (ijab dan kabul).

Adapun syarat yang harus terpenuhi sesuai dengan rukun yang dikemukakan Jumhur Ulama adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat orang yang berakad atau *aqid* (penjual dan pembeli)

Aqid adalah orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli.

Adapun syarat *aqid* adalah:

- a. Bagi pelaku akad disyaratkan, berakal dan memiliki kemampuan memilih. Jadi, akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil tidak bisa dinyatakan sah. Jika penyakit gila yang diderita pihak berakad sifatnya kontemporer (kadang sadar kadang gila), maka akad yang dilakukannya pada waktu sadar dinyatakan sah, dan akad yang saat gila dianggap tidak sah. Dan anak kecil yang sudah mampu membedakan mana yang benar dan salah maka sah akadnya, namun tergantung izin walinya.⁷

Ada perbedaan pendapat mengenai boleh atau tidaknya anak kecil yang melakukan akad. Menurut ulama Hanafiyah, seorang anak yang berakal dan mumayyiz (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanudin, jilid 4(Jakarta: Pena pundi Aksara, 2006), h. 123.

ahli akad. Ulama Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad anak *mumayyiz* tergantung pada izin walinya. Adapun menurut ulama Syafi'iyah, anak *mumayyiz* yang belum baligh tidak diperbolehkan melakukan akad sebab ia belum dapat menjaga agama dan hartanya (masih bodoh).

- b. *Aqid* harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.
- c. Tidak dipaksa

Maksudnya adalah orang yang melakukan transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka. Keadaannya tidak *mubazir* (pemboros) karena harta orang yang *mubazir* itu ditangan walinya.⁸

2. Syarat-syarat *shighot* (*ijab* dan *qabul*)

Para ulama berpendapat bahwa *shigat* ini sangat penting karena *shigat* menunjukkan keinginan dan ridha pelaku akad. Jika *ijab qabul* ini tidak ada, maka diasumsikan pelaku akad tidak ridha melakukan akad.

Shigat itu adalah *ijab* dan *qabul* (srah terima), baik diungkapkan dengan *ijab* dan *qabul* atau cukup dengan *ijab* saja yang menunjukkan *qabul* dari pihak lain (secara otomatis). Keinginan kedua pihak itu hal yang tidak nampak atau tersembunyi, maka harus diungkapkan dengan *shigat* atau *ijab qabul*.

Menurut sebagian ulama, *Ijab* adalah ungkapan yang pertama muncul dari salah satu pihak akad yang menunjukkan keinginan untuk melakukan akad, terlepas dari pihak manapun yang memulainya, baik pembeli ataupun

⁸Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 77.

penjual. Sedangkan *qabul* ungkapan yang kedua muncul dari pihak lain yang dilakukan setelah *ijab* yang menunjukkan persetujuannya terhadap pihak lain tersebut.⁹

Maka pihak yang memulai berkeinginan untuk bertransaksi itu adalah *mujib* (pelaku *ijab*), sedangkan pihak lain yang menyetujuinya adalah *qabil*. *Ijab* dan *qabul* yang merupakan bentuk akad, disyaratkan memenuhi berikut ini:

- a. Diantara penjual dan pembeli berada ditempat yang tidak terpisah dengan sesuatu
 - b. Diantara penjual dan pembeli terjadi kesepakatan bersama yang saling menerima baik dari sisi barang ataupun harga. Apabila tidak ada kesepakatan diantara keduanya, maka jual beli dinyatakan tidak sah.
 - c. Kalimat yang digunakan harus jelas.¹⁰
3. Syarat-syarat barang yang diperjual beli (*ma`qud alaih*)
- a. Suci, sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis, seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
 - b. Memberi manfaat menurut syara`. Dilarang menjual benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara`, seperti menjual babi, kala, cicak, dan sebagainya.¹¹
 - c. Hendaknya barang yang akan dijual ada.

⁹Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, h.27.

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, juz V (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 160-161.

¹¹Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: ghalia Indonesia, 2011), h.69

- d. Hendaknya barang yang diperjual belikan harta yang bernilai.
- e. Hendaknya barang itu milik sendiri.
- f. Hendaknya barang yang akan dijual itu bisa diserahkan pada saat transaksi. Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan dianggap tidak sah, meskipun dimiliki oleh penjualnya. Misalnya binatang yang lepas.

2.2.3 Teori Gharar

2.2.3.1 Pengertian Gharar

Gharar menurut etimologi adalah bahaya. Namun, makna asli *gharar* adalah sesuatu yang secara *zhahir* bagus tetapi secara batin tercela. *Bai'ulgharar* (jual beli *gharar*) adalah tertipu, dalam bentuk kata objek.¹² *Gharar* artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain.¹³ Nilai *gharar* (penipuan) itu berbeda-beda. Jika unsur *gharar* tidak dapat diketahui hakikatnya sangat besar, maka keharaman dan dosanya juga lebih besar.

Jual beli *gharar* adalah jual beli barang atau transaksi sesuatu yang tidak jelas ukurannya atau jenisnya atau sifatnya.¹⁴ Jual beli *gharar* berarti mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli ini adalah haram. Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.

2.2.3.2 Hadis Tentang Gharar

¹²Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, h. 100.

¹³M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 147.

¹⁴Abdul Hakim bin Amir Abdal, *Al-Masail Masalah-Masalah Agama*, Jilid. VI (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2013), h. 51.

Rasulullah SAW. Bersabda tentang gharar dalam hadis yang yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَ عَنِ بَيْعِ الْغَرَارِ

Artinya:

“Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah saw. Melarang jual beli hashah dan jual beli gharar.” (HR. Bukhari-Muslim)¹⁵

Hashah adalah bentuk jamak dari kata hashah yang berarti kerikil. Makna jual beli dengan cara melempar kerikil, yaitu seorang penjual berkata kepada pembeli, “Lemparkan kerikil ini, di mana saja kerikil ini jatuh, maka itulah batas akhir tanah yang engkau beli”. Jual beli seperti ini hukumnya haram dan termasuk jual beli jahiliyyah. Dan menurut mereka (para ulama) jual beli dengan cara ini tidak hanya berlaku untuk barang berupa tanah saja, namun bisa juga semua barang yang bisa dilempar dengan kerikil, baik berupa jual beli kambing, pakaian, makanan ataupun yang lainnya.

Adanya larangan di sini menunjukkan adanya pengharaman, sebagaimana menunjukkan kerusakan, yaitu rusaknya jual beli. Hal ini disebabkan adanya dua hal yaitu adanya jahalah (ketidakjelasan barang) dan adanya unsur penipuan.

Jual beli gharar yaitu jual beli yang akibatnya belum diketahui secara pasti. Arti lain gharar yaitu jual beli sesuatu yang tidak mampu untuk diserahkan kepada si pembeli, baik barang itu ada ataupun memang barang itu tidak ada, seperti menjual

¹⁵HR. Muslim, *Kitab Al-Buyu, Bab: Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar*, No. 1513

budak yang melarikan diri dan menjual hewan yang kabur walaupun ada. Jual beli gharar yaitu jual beli yang akibatnya masih tertutup (belum jelas).

Larangan melakukan jual beli yang mengandung unsur penipuan merupakan dasar yang sangat agung dari dasar-dasar kitab jual beli. Masuk dalam kategori ini permasalahan yang sangat banyak yang tidak dapat dibatasi seperti menjual budak yang melarikan diri, menjual sesuatu yang tidak ada, menjual sesuatu yang tidak jelas, menjual sesuatu yang tidak mampu ia serahkan kepada si pembeli atau menjual sesuatu yang belum sepenuhnya dimiliki oleh si penjual, seperti menjual ikan di dalam air yang banyak, menjual susu yang masih dalam kantong kalenjar, menjual hewan yang masih dalam perut induknya, menjual baju dari beberapa baju yang ada atau menjual kambing dari sekumpulan kambing yang ada, dan masih banyak lagi jual beli yang serupa dengan itu. Semuanya itu merupakan jual beli yang bathil”.

2.2.3.3 Macam-macam Gharar

Menurut ulama fikih, bentuk-bentuk gharar yang dilarang adalah

1. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada. Umpamanya menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya contoh lain adalah menjual ikan yang masih dalam air (tambak).¹⁶
2. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain. Akad semacam ini mengandung gharar, karena terdapat kemungkinan rusak atau

¹⁶AM. Hasan, *Asuransi dalam perspektif Hukum Islam Suatu Tinjauan Analisis Histori, Teori dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 135

hilang obyek akad, sehingga akad jual beli pertama dan yang kedua menjadi batal.

3. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual. Wahbah az-Zuhaili berpendapat, bahwa ketidakpastian tersebut merupakan salah satu bentuk gharar yang terbesar larangannya.
4. Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual. Umpamanya: penjual berkata: “saya jual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda”, tanpa menentukan ciri-ciri sepeda tersebut secara tegas. Termasuk ke dalam bentuk ini adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak dikonsumsi.¹⁷
5. Jual beli sentuhan yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara hanya menyentuh barang tanpa mengetahui keadaan, jika pembeli menyentuh barang maka harus membelinya tanpa adanya hak *khiyar*.
6. Jual beli melempar yaitu jual beli dengan cara melempar barang pada yang lainnya dan barang yang dilempar tersebut harus dibeli atau dibayar oleh pembeli. Meskipun pembeli tidak melihat sebelumnya dan tidak suka. Pada jual beli ini pembeli juga tidak mempunyai hak *khiyar*.
7. Dua jual beli dalam satu jual beli, yaitu menjual sebuah barang dagangan dengan salah satu harga dari dua harga yang berbeda. Contoh “saya jual baju ini dengan harga sepuluh dengan kontan dan dua puluh dengan kredit”.
8. Jual beli mulamasah. Jual beli mulamasah adalah jual beli saling menyentuh, yaitu masing-masing dari penjual dan pembeli pakaian atau barang lainnya, dan dengan itu jual beli harus dilaksanakan tanpa ridha terhadapnya atau

¹⁷M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, h.148

seorang penjual berkata kepada pembeli, jika ada yang menyentuh baju ini maka itu berarti anda harus membelinya dengan harga sekian, sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap obyek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.

9. Jual beli sesuatu yang tidak bisa diharapkan keselamatannya, seperti orang yang sedang sakit dalam perlombaan.
10. Jual beli barang sebelum diterima. Maksudnya kepemilikan barang dalam praktik ini belum sempurna, sehingga ada kemungkinan rusak. Contoh “saya telah membeli tas dari si fulan, kemudian tas itu akan saya jual kepadamu”.¹⁸

2.3 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Tentang Judul)

Judul skripsi ini adalah “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Beras Campuran di Pasar Sntral Kab. Pinrang”, judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Di samping itu, tinjauan konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari dari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan di uraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

- 2.3.1 Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dsb): sehingga analisis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan

¹⁸Setiawan, “Tinjauan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Beras Campuran (Studi di Pabrik Beras Desa Girijaya Saketi Pandeglang),” (Skripsi Sarjana; Universitas Islam Negeri”SMH”: Banten, 2018), h.48-49.

menyelidiki terhadap suatu peristiwa yang terjadi dalam hal ini jual beli beras campuran yang dilakukan pedagang dipasar sentral Pinrang.

2.3.2 Hukum Ekonomi Islam

2.3.2.1 Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Ekonomi berasal dari bahasa *Greek* atau Yunani “*oikonomia*” yang terdiri dari dua kata yaitu *oikos* yang berarti rumah tangga dan *nomos* berarti aturan. Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, yang dalam bahasa Inggris disebut “*economies*.”¹⁹

Hukum dan ekonomi merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang.²⁰ Ekonomi syariah atau ekonomi Islam adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Hukum ekonomi Islam merupakan sebuah hukum yang mengatur akan segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi berdasarkan al-Qur’an, hadits, dan ijtihad para ulama.

2.3.2.2 Karakteristik Hukum Ekonomi Syariah

Tidak banyak yang dikemukakan dalam al-Qur’an dan banyak prinsip-prinsip yang mendasar saja, karena dasar-dasar yang sangat tepat, al-Qur’an dan Sunnah banyak sekali membahas tentang bagaimana seharusnya kaum muslimin berperilaku sebagai konsumen produsen dan pemilik modal, tetapi hanya sedikit sistem ekonomi.

Hukum ekonomi syariah menekankan pada 4 sifat, antara lain:

¹⁹Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.155.

²⁰Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016) h.6.

- a. Kesatuan (unity)
- b. Keseimbangan (equilibrium)
- c. Kebebasan (free will)
- d. Tanggung jawab (responsibility)

Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk menguasai dan memanfaatkan sektor dan kegiatan ekonomi dalam skala yang lebih luas dan komprehensif, seperti perdagangan, industri, pertanian, keuangan jasa, dan sebagainya, yang ditujukan untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama.²¹

2.3.2.3 Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/ Hukum Ekonomi Islam adalah sebagai berikut:

Prinsip Illahiyah (Ke-Tuhanan) yang mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi permintaannya, yaitu beribadah, dan sesuai dengan kebutuhan yang didapat, manusia harus menggunakan aturan-aturan (Syariah) dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah.²²

Prinsip Akhlak, akhlaq mengandung arti hubungan ekonomi dan akhlaq harus berkaitan dengan sektor produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan demikian seorang muslim tidak dapat melakukan apapun yang diinginkan atau yang menguntungkan tanpa memedulikan orang lain.²³

Prinsip Perwakilan (*Khalifah*), manusia adalah khalifah (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual

²¹Didin Hafidhuddin, *Islam Aplikatif* (Jakarta: Gema Insani, 2003), h. 29.

²²Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 2.

²³Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 3.

serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci dan *shuhuf* dari Allah swt. Yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebbaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat.²⁴

Prinsip Amar *Ma'ruf Nahy Munkar*, *Amar Ma'ruf* yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan Prinsip *Nahy Munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram.

Prinsip *Tazkiyah*, *tazkiyah* berarti penyucian, dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia disertai tugas sebagai agent of development. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.²⁵

Prinsip Falah, merupakan konsep tentang kesuksesan manusia. Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah swt. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.

Prinsip Kejujuran dan Kebenaran, prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga. Transaksi yang merugikan

²⁴Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teori dan Konsep* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h.19.

²⁵Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah; Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, h. 35

dilarang; mengutamakan kepentingan sosial. Objek transaksi harus memiliki manfaat. Transaksi tidak mengandung riba, transaksi atas dasar suka sama suka; dan transaksi tidak ada unsur paksaan.

Prinsip Kebaikan (Ihsan), prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.

Prinsip Pertanggungjawaban (*al-Mas'uliyah*), prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat. Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara (*bait al-maal*) dan kebijakan moneter serta fiskal.²⁶

Prinsip keseimbangan (*wasathiyah/i'tidal*), syariat Islam mengakui hak-hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.

2.3.1 Jual Beli

2.3.3.1 Pengertian Jual Beli

Jual beli artinya menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain), Kata البيع dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata الشراء (beli). Dengan demikian kata البيع berarti kata “jual” dan sekaligus berarti kata “beli”.

²⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Cet. 4, Jakarta: Kencana, 2016), h. 23

Jual beli menurut bahasa adalah memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Menurut syara' ialah menukarkan harta benda dengan alat pembelian yang sah atau dengan harta lain dengan ijab dan qabul menurut syara'.²⁷ Dalam kamus besar Indonesia jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.²⁸

2.3.3.2 Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Yang berkenaan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh (جواز) atau (الإباحة). Kebolehan ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan begitu pula dalam hadits Nabi.²⁹ Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw.³⁰ Adapun dasar yang menjadi sumber hukum jual beli sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam QS An-Nisa" ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

²⁷A. Zainuddin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 Muamalah dan Akhlak* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.11.

²⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23.

²⁹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 66

³⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengka* (Bandung: CV Sinar Baru, 1990), h. 262-263.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa“: 29)³¹

Ayat ini menjelaskan perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah swt. melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara“, seperti halnya melakukan transaksi berbasis *riba* (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya uncertainty, risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang biasa dipersamakan dengan itu.³²

Ayat ini mengandung 3 hukum: 1. Harta seseorang terkena ketetapan wajib dari Allah dan dia tidak boleh menahannya. 2. Sesuatu yang dia berikan dalam rangka mencari keridhaan allah bukan suatu kewajiban baginya. 3. Sesuatu yang dia berikan dalam rangka mendapat keridhaan sesama. Imam syafi“i berdalil dengan ayat ini untuk berpendapat bahwa jual beli hanya sah dengan adanya penerimaan (*qabul*), karena hal itu menunjukkan redaksi suka sama suka, yang berbeda dengan *al-Mu“athah*, karena ada kalanya hal itu tidak menunjukkan kerelaan secara pasti.

³¹Departemen Agama R. I, *Al-Quran Dan Terjemahanya* (Bandung: CV Diponegoro), h. 83

³²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.

Mayoritas ulama (Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad) berbeda pendapat mengenai masalah ini. Mereka berpendapat bahwa ucapan menunjukkan kerelaan, demikian pula tindakan menunjukkan keputusan dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu, mereka menilai sah pembelian *al-mu'thah*. Diantara mereka juga ada yang menyatakan sah pula dalam pembelian sesuatu yang remeh dan segala sesuatu yang dianggap orang sebagai penjualan. ini adalah pandangan kehati-hatian dari para pengikut madzhab.³³

Dari penjelasan diatas bahwa makna *batil* adalah mengambil harta orang lain tanpa izin maka cara ini tidak halal sesuai syara". Akan tetapi, boleh mengambil harta orang lain dengan kerelaan hati di dalam akad-akad yang sah secara syariat.

2. Hadits Nabi Muhammad saw:

**حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خُدَيْجٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ أَطْيَبِ الْكَسْبِ فَقَالَ :
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار وصحه الحاكم)**

Artinya:

Hadits Rafi" bin Khudaij: bahwa Nabi ditanya tentang pencaharian yang baik, maka beliau pun bersabda, "pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik."(HR. Bazaar dan Al-Hakim).³⁴

Adapun usaha disini maksudnya adalah apa yang diusahakan oleh seseorang dan ia memperoleh untung karenanya, termasuk diantaranya adalah perdagangan, persewaan, persekutuan, atau sejenisnya, karena hal ini bersifat umum dan menyeluruh. Dan hasil usaha yang terbaik adalah hasil karya

³³Syaikh ahmad bin musthafa al-farran, *tafsir imam syafi"i, surah an- Nisa"-Surah Ibrahim*, Terj. Fedrian Hasmand, dkk (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2008), h. 125-126.

³⁴Ibnu Hajar al-Asqalani, *TalkhishulHabir*, Juz IV, Ter. Amir Hamzah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 245.

seseorang dengan tangannya sendiri, karena kebanyakan hal itu akan bersih dari syubhat. Pertanian dan perkebunan termasuk dalam usaha tangan, karena kebanyakan pemiliknya melakukan sendiri dalam hal pengairan, membajak, menanam, dan mengolahnya.³⁵

3. Ijma

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma' umat, karena tidak ada seorangpun yang menentangnya.

Allah swt. telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, agar diantara mereka terjadi kerja sama yang saling menguntungkan. Interaksi ini dilakukan karena tidak mungkin manusia mampu mencukupi hidupnya sendiri dan dimaksudkan agar manusia itu saling menolong dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik melalui jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau usaha lain.³⁶

2.3.3.3 Rukun dan Syarat Jual Beli

Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara". Yang dimaksud "benda" dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan syarat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara". Benda itu adakalanya bergerak (dapat dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat

³⁵Syaikh Sholah Mahmud As-Said, *Ensiklopedia Fatwa Syaikh Utsaimin*, juz 2 (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2009), h. 28-29.

³⁶Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Cet. I; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 15

dipindahkan), ada yang dapat dibagi bagi, ada kalanya tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang ada perumpamaannya.

(*mitsli*) dan tak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lainnya. Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara". Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dikatakan sah oleh syara". Secara bahasa rukun adalah "*yang harus dipenuhi untuk syahnya suatu pekerjaan*". Sedangkan syarat adalah "*ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan*".³⁷

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rela, baik dengan ucapan maupun perbuatan.³⁸

Akan tetapi jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu

1. Ada orang yang berakad atau *aqid* (penjual dan pembeli)
2. Ada *shighot* (*ijab* dan *qobul*)
3. Ada barang yang dibeli (*ma"qud alaihi*)
4. Ada nilai tukar pengganti barang³⁹

2.3.4 Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dilihat dari segi sah atau tidaknya dibagi atas tiga kategori, yaitu:

2.3.4.1 Jual Beli yang Sahih

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi,

³⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 114.

³⁸Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 75-76.

³⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.70.

maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barang pun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.

2.3.4.2 Jual Beli yang Batil

Apabila jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' (bangkai, darah, babi, khamar). Jual beli batil yang dimaksud adalah jual beli sesuatu yang tidak ada, menjual barang yang tidak dapat diserahkan, jual beli yang mengandung unsur tipuan, dan jual beli benda najis.

2.3.4.3 Jual Beli yang Fasid

Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli fasid dan jual beli batil. Sedangkan jumruh ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli batil. Menurut mereka jual beli itu terbagi dua, yaitu jual beli yang sah dan jual beli yang batil. Menurut ulama mazhab Hanafi, jual beli yang fasih. Antara lain sebagai berikut:

1. Jual beli *al-majhl* yaitu benda yang atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya itu bersifat menyeluruh. Tetapi apabila sifat ketidakjelasannya sedikit, jual belinya sah, karena hal tersebut tidak membawa perselisihan. Umpamanya, seseorang membeli jam tangan merek tertentu. Pembeli hanya tahu membedakan jam tangan itu asli atau tidak melalui bentuk dan mereknya saja. Mesin di dalamnya tidak diketahuinya.

2. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli “saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji”. Jual beli seperti ini batal menurut jumruh ulama dan fasid menurut mazhab Hanafi. Menurut ulama Hanafi jual beli ini dipandang sah, setelah sampai waktunya, yaitu “bulan depan” sesuai dengan syarat yang ditentukan.

3. Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli barang berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

Ulama mazhab Maliki memperolehkan jual beli seperti ini, apabila sifat-sifatnya disebutkan, dengan syarat sifat-sifat tersebut tidak berubah sampai barang itu diserahkan. Sedangkan ulama mazhab Hambali menyatakan, bahwa jual beli itu sah, apabila pihak pembeli mempunyai hak khiyar, yaitu khiyar ru'yah (sampai melihat barang itu). Ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa jual beli ini batil secara mutlak.

4. Jual beli yang dilakukan orang buta

Jumruh ulama mengatakan bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang buta adalah sah, apabila orang buta itu mempunyai hak khiyar. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i tidak membolehkannya, kecuali barang yang dibeli tersebut telah dilihatnya sebelum matanya buta. Hal ini berarti bahwa orang yang buta sejak lahir, tidak dibenarkan mengadakan akad jual beli.

5. Barter barang dengan barang yang diharamkan

Umpamanya, menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harta. Babi ditukarkan dengan beras, khamar ditukar dengan pakaian dan sebagainya.

6. Jual beli anggur tujuan membuat Khamar

Apabila penjual anggur mengetahui, bahwa pembeli tersebut akan memproduksi khamar, maka para ulama pun berbeda pendapat. Ulama mazhab Syafi'i menganggap jual beli itu sah, tetapi hukumnya makruh, sama halnya dengan orang Islam menjual senjata kepada musuh umat Islam. Namun demikian, ulama mazhab Maliki dan Hambali menganggap jual beli ini batil sama sekali.⁴⁰

2.3.5 Beras Campuran

Dalam pengertian sehari-hari, beras adalah gabah yang bagian kulitnya sudah dibuang dengan cara digiling dan disosoh menggunakan alat pengupas dan penggiling serta alat penyosoh. Beras adalah hasil utama dari proses penggilingan gabah hasil tanaman padi yang seluruh lapisan sekamnya terkelupas dan seluruh atau sebagian lembaga dan lapisan bekatulnya telah dipisahkan.⁴¹

Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Sehingga sumber gizi masyarakat sebagian besar hanya berasal dari satu jenis pangan saja yaitu beras. Yang dimaksud dengan beras campuran adalah pencampuran beras yang terdiri dari pencampuran berbagai jenis beras, beras bermutu baik dengan beras bermutu rendah bahkan diragukan keamanannya untuk menurunkan harga beras. Pencampuran beras juga terjadi karena penggilingan padi seringkali tidak bisa memisahkan berbagai varietas gabah yang diterima dari petani atau pengepul.


⁴⁰Salma, "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Undian Berhadiah (Studi di Tiroang Kabupaten Pinrang)" (Skripsi Sarjana; Syariah dan Ilmu Hukum Islam: Parepare 2019), h. 25-31.

⁴¹Putri Fairuz Puady, "Pengaruh Variasi Campuran Tepung Maizena dan Tepung Beras Pada Pembuatan Biskuit Maizer Terhadap Sifat Fisik, Sifat Organoleptik, Kadar Gluten dan Kadar Protein," (Yogyakarta: Doctoral Dissertation, Poltekkes Kemenkes, 2018), h.14

2.4 Bagan Karangka Pikir

Manusia dituntut untuk berusaha agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, selain untuk memenuhi kehidupan, berusaha juga salah satu cara untuk beribadah kepada Allah Swt. mencari keuntungan adalah tujuan utama ketika menjalankan sebuah usaha, tetapi pelaku usaha seharusnya berperilaku sesuai kaidah-kaidah ekonomi Islam, akhlak dalam ekonomi Islam dianalogikan dengan etika dalam beraktivitas ekonomi dengan akhlak manusia menjalankan aktivitasnya tidak akan sampai merugikan orang lain dan tetap menjaga sesuai syariah Islam. Maka dalam menjalankan usaha jual beli beras perlu melakukan moral hukum ekonomi Islam. Dalam menjalankan usaha jual beli beras seorang pedagang harus memperhatikan hal-hal yang tidak akan merugikan pihak lain, seperti halnya dalam praktiknya, karena ekonomi Islam menganjurkan manusia berusaha dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan syaria'.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat bagan kerangka pikir sebagai berikut:



2.4.1 Bagan Karangka Pikir

Karangka pikir yang mendasari penelitian ini akan menjelaskan dengan diagram dibawah ini:

